

---

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM****Riyadi**

BAPAS Bandung

Email: [riyadibapas@gmail.com](mailto:riyadibapas@gmail.com)**Abstrak:**

Anak yang terlibat dalam masalah hukum (ABH) memerlukan pendampingan dan bimbingan yang tepat agar mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku serta masa depannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan memiliki peran yang penting dalam penanganan ABH. Peran pembimbing kemasyarakatan antara lain membantu ABH agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai ABH, membantu ABH agar dapat menjalani proses hukum dengan baik, membantu ABH agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, dan membantu ABH agar dapat menjadi warga negara yang baik.

**Kata Kunci:** Pembimbing Kemasyarakatan, Penanganan Anak, Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

**Abstract:**

*Children involved in legal problems (ABH) need proper assistance and guidance in order to get protection, rehabilitation, and opportunities to improve their behavior and future. The purpose of this study is to explore and understand the role of community supervisors in handling children in conflict with the law. This research uses qualitative research methods. The data collection technique was carried out by literature study. The data that has been collected is then analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that community supervisors have an important role*

*in handling ABH. The role of community supervisors includes helping ABH to understand their rights and obligations as ABH, helping ABH to undergo the legal process properly, helping ABH to return to society properly, and helping ABH to become good citizens.*

**Keywords:** *Community Counselors, Child Handling, Children In Conflict With The Law.*

## **PENDAHULUAN**

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk memberikan pembimbingan dan pendampingan kepada individu yang berada dalam sistem pemasyarakatan, seperti narapidana, anak yang berhadapan dengan hukum, atau tahanan (Pande, 2018). Tugas utama PK adalah membantu individu-individu tersebut dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial setelah menjalani hukuman atau masa tahanan (Hernawanti, 2020). Pembimbing Kemasyarakatan juga harus mengikuti berbagai aturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam menjalankan tugasnya. PK juga memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan individu yang mereka bimbing kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang berhasil (Sudirman & Sulhin, 2019).

PK bekerja dengan tujuan untuk membantu narapidana atau anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, menghindari perilaku kriminal di masa mendatang, dan menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari dengan lebih baik (Tinambunan, 2021). Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah istilah yang merujuk pada anak-anak di bawah usia 18 tahun yang terlibat dalam sistem hukum karena melakukan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. ABH bisa menjadi tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam proses hukum, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka dalam tindakan tersebut (Harun & Wati, 2021).

Pada kasus ABH, pihak berwenang berusaha untuk menangani anak-anak ini dengan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. ABH memerlukan pendampingan dan bimbingan yang tepat agar mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan kesempatan untuk memperbaiki perilaku serta masa depannya. Pendekatan yang dilakukan berfokus pada upaya memperbaiki perilaku, memberikan pendidikan, serta pembinaan untuk membantu anak-anak tersebut kembali ke masyarakat dengan baik dan menghindari perilaku kriminal di masa mendatang (Adibah, 2020).

Pada penelitian terdahulu oleh peran pokok pembimbing kemasyarakatan yakni sebagai penyalur informasi, penghubung dan pendamping. Penelitian lain dilakukan oleh (Santoso & Darwis, 2017) hasil penelitian menunjukkan bahwa PK tidak dapat melakukan

pendampingan secara penuh sebagaimana mestinya kepada ABH yang menjalani proses peradilan. Hal ini antara lain disebabkan oleh keterbatasan jumlah PK yang dimiliki BAPAS sehingga seorang PK harus mendampingi beberapa orang ABH yang seringkali lokasinya berjauhan dengan waktu yang terbatas. Meskipun demikian, fungsi BAPAS dalam proses penanganan ABH dapat dijalankan sesuai tahapan yang ditetapkan. BAPAS dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menangani ABH berbeda dengan cara penanganan orang dewasa, sesuai perundangan-undangan. Kebaharuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pembimbingan masyarakatan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan memahami peran pembimbing masyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

---

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2017), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dari berbagai sumber pustaka kemudian dianalisis dengan tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan kualitatif dan teknik analisis yang sistematis, penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan memahami secara mendalam peran pembimbing masyarakatan dalam mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi dan perlindungan anak.

## **HASIL DAN DISKUSI**

---

Pandangan psikososial, kualitas lingkungan sekitar anak mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak. Lingkungan tersebut meliputi lingkungan internal (keluarga) dan lingkungan eksternal (masyarakat). Lingkungan internal maupun eksternal yang tidak baik seperti terjadinya pelanggaran dan kejahatan dapat membentuk anak yang juga berpotensi melakukan kejahatan (Badri, 2021). Kebanyakan anak di konflik dengan hukum telah melakukan kejahatan kecil atau pelanggaran ringan seperti menggelandang, membolos, mengemis atau penggunaan alkohol. Beberapa di antaranya dikenal sebagai

status pelanggaran dan tidak dianggap kriminal ketika dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu, beberapa anak yang terlibat dalam perilaku kriminal telah digunakan atau dipaksa oleh orang dewasa. Terlalu sering, prasangka terkait dengan ras, etnis atau status sosial dan ekonomi mungkin membawa seorang anak ke dalam konflik dengan hukum bahkan ketika tidak ada kejahatan telah dilakukan, atau mengakibatkan perlakuan kasar oleh petugas penegak hukum (Lubis & Putra, 2021). Anak-anak yang memiliki masalah seperti ini disebut dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di katakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, baik anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai saksi dalam perkara tindak pidana (Lubis & Putra, 2021).

Undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, pada tahun 2012 diganti dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selanjutnya dikenal dengan (SPPA), hal ini membawa harapan yang baik terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh anak. Adapun UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 Ayat (2); "Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi

Terhadap permasalahan mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diatur juga dalam "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". Aturan ini menjadi "kiblat hakim dalam memutus perkara ABH" 11. "Pasal 32 ayat (2)" berbunyi: "penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih", kemudian di dalam "Pasal 69 ayat (2)" dikatakan bahwa, "anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan". Berdasarkan uraian Pasal tersebut, artinya "hukum menghendaki pemidanaan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam kategori berat yang diancamkan pidana lebih

dari 7 tahun dan jika umur anak telah mencapai 14 (empat belas) tahun” (Rahmatyar & Setiyono, 2020).

Hadirnya undang-undang nomor 11 tahun 2012 diharapkan dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang semakin hari, semakin meningkat dengan berbagai macam kasus (Sofyan, 2020). Balai Pemasarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum (Santoso & Darwis, 2017).

Suksesnya peradilan anak jauh lebih banyak tergantung pada kualitas dari *probation officer* (petugas BAPAS) daripada hakimnya. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standar pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur kalau tidak ingin menjadisia-sia. Menurut (Nugroho, 2017) laporan Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan persidangan mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
2. Latar belakang dilakukannya tindak pidana;
3. Keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
4. Hal lain yang dianggap perlu;
5. Berita acara diversifikasi; dan
6. Kesimpulan dan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

(Gunawan, 2020) menyatakan bahwa peranan Pembimbing Kemasyarakatan setelah perubahan Undang-Undang adalah sebagai peneliti kemasyarakatan, sebagai pembimbing Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dan sebagai pengawas Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Peran pertama yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan yaitu pendampingan pembuatan Berita Acara Pidana bagi ABH sebagai pelaku, bahkan jauh sebelum itu pembimbing kemasyarakatan bertemu langsung dengan ABH di ruangan penahanannya di instansi untuk pembuatan penelitian kemasyarakatan (litmas) pembimbing kemasyarakatan wajib menjalankannya (Gunawan, 2020). Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak dapat disamakan seperti terhadap orang dewasa. Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan (BAPAS), berperan penting dalam proses pendampingan anak dalam sidang pengadilan seperti tercantum pada aturan perundang-undangan (Sarfa'i, 2021).

Menurut Pradana (2018) Pembimbing kemasyarakatan (PK) mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan terhadap anak nakal, hal ini terjadi karena pembimbing kemasyarakatan mempunyai 3 (tiga) peranan yang melekat dalam mata rantai proses penegakan hukum, yaitu:

1. Pra Ajudikasi

Pra ajudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak nakal oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian (Bahtera et al., 2021)

2. Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak nakal, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Menurut (Adiyanta & Widyastuti, 2021) ajudikasi adalah sebagai suatu proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam mengadili atau menyelesaikan suatu permasalahan dari para pihak yang bersengketa dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Post Ajudikasi

Apabila anak nakal atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal atau klien anak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 65 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan; dan e. pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

## KESIMPULAN

---

Pembimbing kemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Peran mereka mencakup beberapa hal, seperti membantu ABH agar dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai ABH, membimbing dan memberikan informasi yang diperlukan agar ABH dapat menjalani

proses hukum dengan baik dan adil. Selain itu, pembimbing kemasyarakatan juga memiliki tugas untuk membantu ABH agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik setelah melewati proses hukum, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dalam lingkungan sosial mereka dengan sehat dan positif. Kemudian, pembimbing kemasyarakatan juga berperan dalam membantu ABH untuk menjadi warga negara yang baik dengan memberikan pendampingan dan pembinaan untuk meningkatkan perilaku dan sikap positif serta mendorong ABH untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi masa depan mereka. Oleh karena itu, pembimbing kemasyarakatan berkontribusi secara signifikan dalam upaya memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi ABH serta membantu mereka mengatasi tantangan dan kesulitan yang dihadapi selama proses penanganan hukum.

## **BIBLIOGRAPHY**

---

- Adibah, S. (2020). *Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Adiyanta, F. C. S., & Widyastuti, C. S. (2021). Hukum Dan Proses Pengambilan Putusan Oleh Hakim: Menelusuri Khasanah Diskursus tentang Teori-Teori Adjudikasi [Theories of Adjudication]. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(2), 252–264.
- Badri, M. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Sebagai Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Wajah Hukum*, 5(1), 177–184.
- Bahtera, M. Y., Marshaal, N. G., & Achmad, R. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika (Kajian Kasus Perkara Pidana Putusan Nomor: 1272/PID. SUS/2019/PN. PLG). *Doctrinal*, 6(1), 80–102.
- Gunawan, Y. (2020). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan ABH Berdasarkan UU RI No. 11 Tahun 2012 di BAPAS Kelas II Garut. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(1), 74–81.
- Harun, M., & Wati, B. E. (2021). *Hukum pidana anak*. CV Rafi Sarana Perkasa.
- Hernawanti, N. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2(2), 16–23.
- Lubis, M. R., & Putra, P. S. (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 226–241.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemsasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161–174.

## Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

- Pande, Y. (2018). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan pada Proses Peradilan Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 847–862.
- Rahmatyar, A., & Setiyono, J. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 29(2).
- Santoso, M. B., & Darwis, R. S. (2017). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 61–70.
- Sarfa'i, M. S. (2021). PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENDAMPINGAN ANAK (PELAKU TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN ANAK) PADA SIDANG PENGADILAN DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I CIREBON. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 251–262.
- Sofyan, A. (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Perlindungan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *., 1(8)*, 1029–1038.
- Sudirman, K. A., & Sulhin, I. (2019). Mekanisme Mengatasi Stigma di Kalangan Klien Pemasarakatan (Studi Kasus Klien Narkoba Di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan). *Journal of Correctional Issues Volume*, 2(2).
- Sugiyono, F. X. (2017). *Neraca Pembayaran: Konsep, Metodologi dan Penerapan* (Vol. 4). Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Tinambunan, H. A. (2021). Bimbingan Sosial Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2).

---

**Copyright holders:**

Riyadi (2023)

**First publication right:**

Journal of Syntax Admiration

**This article is licensed under:**

